



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN KETUA BPK RI
PADA
PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
SEMARANG, 18 DESEMBER 2008**

Yth. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
Yth. Saudara-Saudara Anggota Muspida Provinsi Jawa Tengah;
Yth. Saudara Pimpinan DPRD se-Provinsi Jawa Tengah;
Yth. Saudara-Saudara Bupati dan Walikota seluruh Provinsi Jawa Tengah;
Yth. Saudara-Saudara Para Pejabat di Provinsi Jawa Tengah;
Yth. Para Tokoh Masyarakat;
Rekan-rekan Anggota dan Pejabat Struktural serta karyawan BPK dan hadirin yang terhormat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Mengawali acara ini marilah kita ucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga pada pagi hari yang penuh berkah ini kita dapat hadir di sini dalam rangka Pembukaan Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Pembukaan Kantor Perwakilan ini adalah dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 yang menetapkan bahwa BPK-RI berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Dengan dibukanya kantor BPK-RI Perwakilan di Semarang ini, maka BPK-RI telah memiliki 33 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Meskipun pembukaan kantor perwakilannya dilakukan paling akhir, namun saya berharap agar prestasi daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah seyogyanya berada di urutan terdepan dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Harapan ini tidak berlebihan karena selain merupakan salah satu provinsi yang tertua di Indonesia, secara historis, Jawa Tengah memiliki kerajaan dengan sistem administrasi pemerintahan yang paling mapan di seluruh Indonesia. Provinsi ini pun sekaligus memiliki sumber daya manusia dan puluhan kursus dan Universitas yang terbaik di Tanah Air.

Saudara-Saudara sekalian,

Perwakilan BPK-RI di daerah mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan dan supervisi atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di daerah. Keuangan daerah itu adalah meliputi APBD dan keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) beserta lembaga terafiliasi dengan Pemda dan BUMD, seperti yayasan maupun koperasi. Perwakilan BPK-RI juga melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan APBN yang didekonsentrasikan dan ditugaskan pembantuan kepada Pemerintah Daerah, termasuk seluruh pengelolaan dan tanggung jawab kekayaan daerah, dana non budgeter, dan masalah kerugian daerah. Dalam era reformasi dewasa ini, setiap sen keuangan negara itu hendaknya dipertanggung jawabkan kepada Rakyat melalui DPRD sebagai pemegang hak budget.

Menurut Undang-Undang, hasil pemeriksaan BPK-RI wajib diserahkan kepada DPR-RI dan DPRD maupun kepada DPD. Pemeriksaan yang diduga mengandung unsur pidana wajib diserahkan segera kepada penegak hukum untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Penegak hukum itu dapat berupa Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK berdasarkan tatacara yang telah disepakati bersama dengan BPK-RI. Bahkan, dengan KPK, BPK-RI telah kerap kali melakukan operasi bersama dalam menangani berbagai kasus tindak pidana.

Para hadirn yang terhormat,

Undang-Undang mengamanatkan agar laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban APBD yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan hendaknya dapat diserahkan kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan Daerah tersebut adalah terdiri dari empat jenis laporan yaitu, Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan atas LKPD akan menghasilkan opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD. Penilaian mengenai kewajaran suatu laporan pertanggungjawaban keuangan meliputi:

1. Keberadaan dan keterjadian (*existence and occurance*) dari suatu transaksi keuangan yang tercatat dalam laporan keuangan;
2. Kelengkapan (*completeness*), yang berarti bahwa semua kondisi atau hal yang ada sudah tersaji dalam laporan keuangan;
3. Hak dan kewajiban (*right and obligation*), yaitu bahwa apa yang tersaji dalam laporan keuangan benar-benar merupakan hak dan kewajiban entitas yang diperiksa;
4. Ketepatan penilaian dan pengalokasian (*valuation and allocation*), yaitu bahwa hal-hal yang tersaji dalam laporan keuangan telah dinilai secara wajar dan dibebankan dalam anggaran yang sesuai;
5. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*), yaitu bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi; dan
6. Ketaatan pada anggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terhadap enam asersi manajemen tersebut, BPK-RI dapat memberikan opini berupa salah satu dari kelima opini sebagai berikut:

1. Wajar Tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
2. Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan;

3. Wajar Dengan pengecualian (*qualified opinion*);
4. Menolak memberikan pendapat atau tidak dapat menyatakan pendapat (*disclaimer opinion*); dan
5. Tidak Wajar (*adverse opinion*).

Para hadirin yang terhormat,

Pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD seluruh Indonesia dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2004-2007 menunjukkan hasil yang sangat mengecewakan. Dalam periode tersebut, jumlah laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP menurun secara drastis dari 21 pada tahun 2004 menjadi 3 pada tahun 2007. Dalam kurun waktu yang sama, jumlah daerah yang memperoleh WDP merosot dari 249 menjadi 173. Sementara itu jumlah daerah yang memperoleh opini pemeriksaan TMP meningkat secara drastis dari 7 menjadi 48 dan yang memperoleh opini Tidak Wajar naik dari 10 menjadi 51.

Ternyata bahwa hasil pemeriksaan laporan keuangan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 1 Provinsi, 6 Kota dan 29 Kabupaten juga memberikan gambaran yang tidak banyak berbeda dari gambaran umum yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 2007 tidak ada daerah di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan opini pemeriksaan APBD WTP pada hal dua tahun sebelumnya pada tahun 2005 ada dua daerah yang mendapatkan opini pemeriksaan WTP. Pada Tahun Anggaran 2005, 34 Pemda mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 35. Pada tahun 2006 itu satu Pemda mendapat opini Tidak Wajar. Pada Tahun Anggaran 2007, 27 Pemda memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dan 3 Pemda mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat.

Penyebab utama masih buruknya opini pemeriksaan LKPD adalah karena belum adanya kemampuan Kabupaten/Kota untuk mengelola keuangan daerah, merencanakan penggunaannya, maupun melaksanakan pembangunan proyek. Dimasa Orde Baru, Bappeda dan Dinas teknis baru dikembangkan di tingkat provinsi. Dilain pihak, instansi vertikal seperti TNI, POLRI dan Penegak Hukum masih meneruskan tradisi buruk yang

berlangsung selama masa 32 tahun pemerintahan Orde Baru yakni meminta tambahan dana anggaran dari Pemda setempat. Sementara itu, DPR-RI dan Instansi Pusat belum rela menyerahkan otoritasnya kepada Pemda dan masih ikut campur dalam berbagai pengadaan dan pembangunan proyek-proyek daerah, seperti pengadaan mobil Pemadam Kebakaran. Karena berbagai alasan, DPR-RI dan Instansi Pusat baru merealisasikan dana dari Pusat ke daerah menjelang akhir tahun sehingga digeser menjadi anggaran tambahan.

Para hadirin yang terhormat,

Pada hakikatnya peran konstitusional BPK-RI sebagai lembaga pemeriksa cukup sekedar memberikan saran dan rekomendasi bagi perbaikan sistem pembukuan, manajemen dan pertanggungjawaban keuangan negara yang juga merupakan inti dari upaya preventif pencegahan korupsi. Pemerintah dan lembaga legislatif lah yang seharusnya mengambil prakarsa untuk melakukan perbaikannya dan menyusun program terpadu untuk mewujudkan Paket tiga UU dibidang Keuangan Negara Tahun 2003-2004. Namun, karena belum adanya program yang terpadu dari Pemerintah itu, maka sesuai dengan misi dan kewenangannya, BPK telah mengambil enam bentuk inisiatif untuk mendorong percepatan pembangunan sistem pembukuan dan manajemen keuangan negara.

Keenam bentuk inisiatif itu adalah merupakan *beyond the call of duty* bagi BPK RI yang mempengaruhi baik eksekutif maupun legislatif, yaitu:

1. Mewajibkan semua terperiksa (*auditees*) menyerahkan *Management Representation Letter* (MRL).
2. Mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah segera mewujudkan sistem pembukuan keuangan negara yang terpadu (*treasury single account*).
3. Meminta seluruh terperiksa menyusun Rencana Aksi (*action plan*) guna meningkatkan opini pemeriksaan laporan keuangannya oleh BPK RI.
4. Untuk mengatasi kelangkaan sumber daya manusia dalam bidang pembukuan dan manajemen keuangan, BPK menyarankan kepada

- pemerintah untuk menggunakan tenaga dari BPKP ataupun mengirimkan pejabatnya bersekolah pada Jurusan Akuntansi di berbagai Universitas di Indonesia dan menerima pegawai baru yang menguasai ilmu akuntansi.
5. Mendorong perombakan struktural BLU (Badan Layanan Umum), BUMN dan BUMD agar menjadi lebih mandiri dan korporatis.
 6. Menyarankan kepada DPR-RI, DPD-RI dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membentuk Panitia Akuntabilitas Publik (PAP).

Para hadirin yang terhormat,

Sebentar lagi Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara resmi akan dibuka. Seiring dengan kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi pengelolaan wilayah yang besar kepada pemerintah daerah, pembukaan BPK-RI Perwakilan ini dimaksudkan pula untuk lebih mendekatkan BPK-RI dengan obyek pemeriksaannya. Dengan demikian cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di tingkat daerah dapat segera tercapai. Dengan dibukanya BPK-RI Perwakilan di Jawa Tengah ini, maka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan oleh kantor perwakilan ini dan bukan lagi oleh Kantor BPK-RI Perwakilan yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui kesempatan ini sekali lagi saya mengingatkan kepada para auditor BPK-RI agar menjaga profesionalisme dan moral dalam mengemban tugas-tugasnya sebagai pemeriksa. Saudara-saudara tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan yang mumpuni dibidang audit, namun saudara juga dituntut memiliki etika, moralitas, dan integritas dalam menjalankan tugas. BPK-RI tempat kita bekerja ini adalah merupakan lembaga yang paling transparan dan akuntabel di Republik Indonesia sekarang ini. Menurut Undang-Undang, Laporan Keuangan BPK-RI adalah di audit oleh Kantor Akuntan Publik yang hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR-RI dan Pemerintah dan diumumkan secara luas kepada publik. Setiap lima tahun sekali, mutu pekerjaan BPK-RI di reviu oleh BPK negara lain untuk memeriksa apakah kualitas kerja BPK-RI sudah memenuhi standar yang berlaku secara

internasional. Sementara itu, hasil pemeriksaan BPK-RI diumumkan secara luas dalam *website* agar dapat dibaca, dikritik dan dikomentasi oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, saya minta pada karyawan BPK-RI perwakilan Semarang agar dapat memberikan contoh dan teladan (*lead by example*) dalam mendorong penegakkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di negara kita, khususnya di Jawa Tengah.

Dilain pihak, saya meminta kepada para *auditee* atau pihak terkait lainnya untuk tidak mengajak dan/atau membujuk para auditor BPK-RI untuk melakukan perbuatan yang kurang terpuji, yang bertentangan dengan sumpah jabatan dan kode etiknya. Kami juga mengharapkan bantuan saudara-saudara, jika masih ada para auditor kami yang melaksanakan pekerjaan tidak terpuji untuk segera memberitahukan kepada kami agar dapat diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akhirnya dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* saya resmikan pembukaan Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita dalam pengabdian kita terhadap nusa dan bangsa.

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamua'alaikum Wr.Wb*

**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Ketua,**

Prof. Dr. Anwar Nasution